

Nomor : B-13/PM.00.02/
K.SU-09/05/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Masukkan Pencermatan

Aek Kanopan, 20 Mei 2026

Kepada Yth :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara
di_
Tempat

Dasar Hukum :

- 1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2. PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- 3. Perbawaslu No 2 tahun 2025 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data PDPB tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara Meminta pencermatan dan jawaban kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berkaitan dengan pemilih baru yang ada dibawah ini apakah sudah dimasukkan kedalam daftar pemilih. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	NIK	Alamat
1	Cici Sutriani	1223045004010002	Gambangan Aek Kuo
2	Ade Susilo Kurniawan	1223041204000001	Patok Besi Aek Kuo

Atas nama-nama tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta jawaban apakah nama-nama tersebut diatas sudah dilakukan perbaikan di SIDALIH dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS) dan sudah terdaftar.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



MARULI SITORUS

Tembusan :

- 1. Kepada Yth : Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
- 2. Peringgal.